



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Analisis Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TAUFIK CINTA ROHARTA

NPM : 1916000300
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MANGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (ANALISIS PUTISAN NOMOR 2467/ PID, B/ 2017 PN MDN)

NAMA

: TAUFIK CINTA ROHARTA

NPM

: 1916000300

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Sumranuddin, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Andoko, S.H.I., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK CINTA ROHARTA
NPM : 1916000300
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



TAUFIK CINTA ROHARTA
NPM: 1916000300

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *EIGENRICHTING*
(MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA
(Analisis Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn)**

Taufik Cinta Roharta *
Syahrannuddin, S.H., M.H **
Dr.Andoko, S.H.I., M.**

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan fenomena yang sering ditemui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Kenyataannya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP, bagaimana kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana, bagaimana hambatan dan upaya Pengadilan Negeri Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus (*library research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) Ke 3e KUHP. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3e KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Hasil penelitian yang penulis dapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn adalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Keluarga.

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn)**”. Skripsi ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi..

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. E. Rusdi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Syahrannuddin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Dr.Andoko, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Bapak Dr. Andry Syafrizal Tanjung, SH. M.H, dan Bapak Rahul Ardian Fikri, SH.,M.H. yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Terimakasih kepada istri saya Laily Artha Nasution SE, M.Si. yang selalu mensupport dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
7. Terimakasih kepada Anak saya Muhammad Zayn Arta Harahap Dan Putri saya Alesha Azzahra Arta Harahap yang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
8. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhitung, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis.
10. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima

dengan tangan terbuka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2024
Penulis

Taufik Cinta Roharta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II : PENGATURAN DELIK PIDANA BERUPA TINDAKAN	
MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT KUHP	19
A. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri	19
B. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	24
C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).	31

BAB III : KUALIFIKASI DELIK TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (<i>EIGENRICHTING</i>) YANG MENAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA DALAM HUKUM PIDANA	40
A. Kualifikasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	49
C. Upaya Mengatasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	60
BAB IV : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (<i>EIGENRICHTING</i>) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2467/PID.B/2017/PN MDN	66
A. Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) dalam Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn.....	66
1. Kronologis Kasus	66
2. Dakwaan Penuntut Umum	70
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	71
4. Amar Putusan	72
B. Analisis Kasus Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn.....	73
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹ Munculnya fenomena main hakim sendiri di tengah masyarakat, didorong terjadinya peningkatan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, baik itu dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.²

Berdasarkan pendapat di atas, maka syarat atau kriteria dikatakan melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah melakukan intimidasi, melakukan pengeroiyokan, melakukan kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, penyiksaan, pembakaran, hingga menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia.

Kriteria tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan itu sengaja untuk menyakiti yang dilakukan oleh pelaku *eigenrichting* mengakibatkan penganiayaan, kekerasan, pengrusakan, kematian, luka-luka dan memar-memar atau yang bisa mengakibatkan rasa sakit di tubuh korban *eigenrichting*. Adanya dugaan seseorang melakukan tindak pidana tanpa berpikir, tindakan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tuduhan tanpa alat bukti, walaupun memang terbukti tidak harus dihakimi ataupun dilakukan penganiayaan, kekerasan dan perusakan.³

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hal.3

²Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal.1.

³ Didik Purwadi, "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.3 Tahun 2022, hal.725

Para pelaku *eigen richting* dapat terjerat ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat dilihat pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Selanjutnya, pada Pasal 170 Ayat (2), menyebutkan, yang bersalah diancam:

- Ke 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Ke 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- Ke 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.⁴

Ancaman tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan luka berat diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun tetapi dalam praktek sering dijumpai bahwa hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari sanksi yang ditentukan akan dalam KUHP. Penjatuhan hukum yang lebih ringan ini jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga akibatnya masih sering terjadi tindakan main hakim sendiri di dalam masyarakat.

Kasus main hakim sendiri yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan adalah putusan Nomor : 2467/Pid.B/2017/PN Mdn dengan terdakwa Sujarko Alias. Jarko yang dituntut bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal

⁴Adhi Wibowo, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hal. 137

dunia“, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana.

Kasus main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn dengan terdakwa Sujarko alias Jarko bersama-sama dengan Endra Gunawan, Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra, Ade Irawan Alias Dede, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Dapit, Andika Ferry Armayana, Riki Manulang, Muhammad Syaipul Alias Ipul, Wiwik, Rahmadi Priatama Alias Madi, Wahyu Sahdina Dan Andi Setiawan (masing-masing berkas terpisah), Sopar Sitanggang (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta Edo, Buyung, Ucok Siya, Batak dan Bobby (masing-masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yosua Imanuel Pasaribu

Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili kasus ini memberikan putusan bahwa Terdakwa Sujarko Alias. Jarko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri, melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigenrichting*/ Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP?
2. Bagaimana kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.2467/PID.B/2017/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.2467/PID.B/2017/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang formulasi kebijakan hukum pidana terkait dengan tindakan main hakim sendiri. Sebab, pada tindakan main hakim sendiri pada dasarnya belumlah diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, khususnya bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan perbuatan tindakan main hakim sendiri dalam KUHP dan bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman bahwa tindakan main hakim sendiri bukan suatu cara yang tepat untuk menegakkan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, serta melalui *browsing* di internet, belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang membahas tentang: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigenrichting*/ Main Hakim Sendiri Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Analisis Putusan Nomor

2467/Pid.B/2017/PN Mdn)”, belum ada judul penelitian yang sama, baik itu topik judul maupun substansi masalah yang sama. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian, yang antara lain:

1. Skripsi oleh Triyono Susanto, NPM : 201810380211021, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2020. Penelitian yang dilakukan mengangkat judul skripsi tentang: Strategi Penanggulangan *Eigenrichting* Dengan Pendekatan Teori Kriminologi (Studi Wilayah Hukum Polresta Malang Kota). Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian Muhammad Herowandi, yaitu:
 - a. Bagaimana konstruksi hukum *eigenrichting* dalam perspektif hukum pidana di wilayah hukum Polresta Malang Kota?
 - b. Apakah faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota?
 - c. Bagaimana strategi penanggulangan *eigenrichting* yang ideal dengan pendekatan teori kriminologi di wilayah hukum Polresta Malang Kota?
2. Skripsi oleh Fenty Aprita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017. Penelitian Fenty Aprita mengangkat judul penelitian skripsi tentang: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan kepada pelaku “Main Hakim Sendiri” (*Eigenrichting*) : Studi di Pengadilan Negeri Malang. Dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan perbuatan atau tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam hukum pidana?

- b. Bagaimanadasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan pengadilan kepada pelaku “Main Hakim Sendiri” (*Eigenrichting*)?
- 3. Skripsi oleh Subhan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan mengangkat judul penelitian skripsi tentang: Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan begal motor menurut hukum pidana indonesia?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan perbuatan main hakimsendiri terhadap pelaku kejahatan begal motor?

Berdasarkan penelitian di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas dan menganalisis tentang masalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Hanya saja dalam penelitian ini, fokus pembahasan ditujukan pada pertanggungjawaban atas tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan meninggal dunia.

Berdasarkan fokus pembahasan penelitian ini terlihat jelas bahwa antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dengan adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran penulis, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*, *criminal liability* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *toerekenbaaheid*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.⁵

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya yang karenanya telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.⁶

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, menurut seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound, mengatakan bahwa *I ... use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*. Pertanggungjawaban pidana oleh Pound diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi

⁵Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Kencana Media Group, Jakarta, 2018, hal. 6

⁶Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2017, hal. 79

menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁷

Pengertian lain pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pendapat yang dikemukakan Ainu Syamsul, bahwa pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu.

Adanya tindak pidana pada dasarnya ditentukan berdasarkan pada asas legalitas “*nullum delectum sine previa lege poenali*”, yaitu suatu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Sebaliknya, dasar dapat dipidanya pembuat (pelaku) berlaku asas kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁸

Perbuatan atau tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah kepada orang yang

⁷*Ibid*, hal. 35

⁸Ainul Syamsu, *Op.Cit*, hal. 11-12

melakukan perbuatan itu juga dijatuhkan, tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan.⁹ Asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”, merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam asas ini memiliki *ratio* hukum bahwa barangsiapa yang melakukan kesalahan, maka menurut hukum pidana orang itu wajib untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹⁰

Kesalahan yang dirumuskan pada berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau asas *culpabilitas*.¹¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai terusan atas perbuatan pidana secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali

⁹Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal. 35

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 171.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 111.

kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana yaitu “kesengajaan” (*dolus*), dan “kealpaan” (*culpa*).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, maka seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus terbuka kemungkinan baginya untuk menjelaskan mengapa orang tersebut berbuat demikian. Apabila sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) di dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.¹²

2. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri/*Eigenrichting*

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.¹³

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁴ Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum,

¹²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2016, hal. 63

¹³ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peterhaem, Jakarta, 2016, hal. 200.

¹⁴Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hal.66.

dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵

Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.¹⁶

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁷

Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 98

¹⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.Cit*, hal. 18.

¹⁷ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, hal. 9.

kepentingan umum.¹⁸ Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁰

Menurut Jung dalam *Dictionary of law*, main hakim sendiri ini istilahnya *eigenrichting* yang artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.²¹

Menurut KBBI pengertian main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada, biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya.²² Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri

¹⁸ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017, hal. 182.

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 57

²⁰ *Ibid*, hal.11.

²¹ Mahrus Ali. *Op.Cit*, hal.99.

²² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2017, hal.415.

dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah sebuah negara hukum”.²³ Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan pembeda dari sisi normatif.

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda “*eigenrichting*” yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).²⁴

Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identik dengan istilah “pengadilan jalanan” yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸ Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau gejala-gejala yang

²³ Suharsono, *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III, dan IV*, Grasindo, Jakarta, 2017, hal.56

²⁴ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016, hal.19

²⁵ *Ibid*, hal.20.

bersifat umum.²⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁷

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁸ Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.²⁹ Fokus kajian penelitian adalah tentang pengaturan, pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan atau perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka objek kajian penelitian ini meliputi asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian normatif/kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 22.

²⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 9.

²⁸Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, hal. 25.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 44.

dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.³⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dilakukan dengan cara mengadakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³¹

4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.³²

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 141.

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 72.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 13.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis data dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :

Bab I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Sistematika Penulisan.

Bab II : Pengaturan Delik Pidana Berupa Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut KUHP meliputi : Tindak Pidana Main Hakim Sendiri, Pengaturan Hukum yang Dapat Dikenakan Pada Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

Bab III: Kualifikasi Delik Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa Dalam Hukum Pidana meliputi : Kualifikasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn

³³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 28.

BAB IV : Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) meliputi : Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Upaya Mengatasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

BAB V : Kesimpulan dan saran terhadap hasil analisa dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

PENGATURAN DELIK PIDANA BERUPA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT KUHP

A. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁴ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁵

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan

³⁴ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hal.123

³⁵ M. Hamdan, *Op.Cit*, hal. 9

³⁶ Moeljatno. *Op.Cit*, hal.54

oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁷ Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.³⁸

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁹

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴⁰ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

³⁷ Mahrus Ali. *Op.Cit*, hal.98.

³⁸ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1995, hal. 253

³⁹ Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 88

⁴⁰ M. Hamdan. *Op.Cit*, hal. 9-10

- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁴¹

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang justru menciptakan suasana yang tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah malah bertindak sebaliknya, mereka melakukan respon yang salah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi bagaimanapun, tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang terangkap oleh masyarakat dengan memukulinya sampai babak belur bahkan sampai membakarnya hidup-hidup hingga meregang nyawa jelas merupakan bentuk lain dari kejahatan.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone *“Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior is bound to obey”*. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran

⁴¹ *Ibid*, hal.10.

maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normatif tidak memiliki dasar legitimasi.⁴²

Eigenrichting (main hakim sendiri) dari konteks sosiologi masih marak terjadi. Kecenderungan massa ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah langsung melakukan pemukulan. Jelas tindakan ini tidak punya alasan pembenar dari sisi hukum apalagi ketika kembali pada kesimpulan bahwa hukum adalah otoritas penguasa dalam hal ini diwakilkan melalui lembaga-lembaga hukum. Kecenderungan ini akan banyak ditemui dengan maraknya kasus pemukulan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh massa. Massa tidak bisa mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan situasi seperti ini.⁴³

Tindakan menghakimi sendiri itu dilarang pada umumnya tetapi tidak selalu demikian. Ada juga tindakan yang sebenarnya dikategorikan main hakim sendiri atau *eigenrichting* tetapi memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Alasan pembenar dan pemaaf kemudian sehingga suatu perbuatan sekalipun dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab adanya alasan pembenar ataupun pemaaf menjadikan suatu unsure pidananya menjadi gugur. Setiap pelanggaran kaedah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi, setiap pembunuhan, setiap pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan- perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum tetapi pelanggarnya tidak dikenakan sanksi.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hal.25

⁴³ *Ibid*, hal.26

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Main hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku asusila merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku main hakim sendiri secara tegas akan diproses secara hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, main hakim sendiri samka halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowd*) contohnya adalah seperti orang-orang mabuk.⁴⁴

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama sama maupun

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.161

sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kerumunan orang terhadap pelaku tindak pidana atau orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya boleh dibilang sadis dan tidak kenal belas kasihan atau bias dibilang tidak manusiawi. Dikatakan tidak manusiawi, karena tindakan main hakim sendiri ini telah melibatkan banyak orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara beramai-ramai terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kekerasan atau penganiayaan ini seringkali disertai dengan penggunaan benda-benda keras, tumpul dan tajam sebagai medianya. Selain mengalami luka-luka, dalam beberapa kasus main hakim sendiri bahkan ada sekelompok orang yang kemudian membakar orang yang diduga pelaku tindak pidana tersebut hingga tewas. Seringnya kejadian tersebut sangat disayangkan mengingat korban tindakan main hakim sendiri bisa saja menimpa orang yang sebenarnya bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dugaan mereka sebelumnya.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

KUHP di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti dalam KUHP tidak ada pengaturan tentang perbuatan main hakim sendiri. Walaupun tidak secara langsung dinyatakan bahwa suatu tindakan yang diatur dinamakan tindakan main hakim sendiri. Sebagai

contoh, pengaturan mengenai tindakan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP tidak disebutkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun jika mencermati unsur-unsur pasal tersebut, dapat disimpulkan situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian sepeda motor yang dipukuli beramai-ramai oleh warga), tindakan penganiayaan oleh warga tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

Secara khusus peraturan tindakan main hakim sendiri tidaklah ada, namun unsur-unsurnya telah terpenuhi di dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Diantaranya adalah Pasal 351, 170, dan 406. Beberapa isi dari pasal KUHP yang ada adalah:

1. Pasal 351 :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sidersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

2. Pasal 170 :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 - 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.
 - 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

3. Pasal 406 :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau bagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau bagiannya kepunyaan orang lain.

Main hakim sendiri dalam KUHP lebih sering disebut dengan kekerasan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan oleh orang lain.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁴⁵ Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik

⁴⁵ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.11.

fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Tindak kekerasan (*violence*) dalam pandangan klasik menunjukan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang,⁴⁶ definisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “*Criminally Violence*”, sedangkan Clinard & Quenney menggunakan istilah “*Criminal violence*”, di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan “*La Violencia*”.⁴⁷ Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁸

Istilah kekerasan atau *la violencia* di Kolombia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia, atau *la vida vale nada (life is worth nothing)* di El Savador yang

⁴⁶ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012, hal. 55.

⁴⁷ *Ibid*, hal.57

⁴⁸ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014, hal.54.

ditempatkan dibelakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan kejahatan.⁴⁹

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.⁵⁰

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan *tindakan agresif* yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal.55.

⁵⁰ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.30.

⁵¹ Muhammad Mustofa. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Universitas Indonesia, Depok, 2016, hal.8.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁵² Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Tindak kekerasan (*violence*) dalam pandangan klasik menunjukan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang,⁵³ defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “*Criminally Violence*”, sedangkan Clinard & Quenney menggunakan istilah “*Criminal violence*”,⁵⁴ di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan “*La Violencia*”. Kejahatan

⁵² *Ibid*, hal. 11.

⁵³ Romli Atmasasmitha. *Op.Cit*, hal.55.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 57.

kekerasan oleh Yesmil Anwar⁵⁵ diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁵⁵

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat juga mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri. Asumsi yang muncul dan berlaku *general*, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat misalnya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun non-fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang:

⁵⁵ Yesmil Anwar, *Op.Cit*, hal. 54.

1. Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.
2. Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.
3. Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.⁵⁶

Memperhatikan definisi dan berbagai bentuk kekerasan, satu-satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya “*agresivitas*” atau apa yang dinamakan dengan “*assaultive conduct*”.⁵⁷

C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi padanya atau di sekitarnya.⁵⁸

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan kolektif, enam faktor tersebut adalah :

⁵⁶ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hal. 17.

⁵⁷ Romli Atmasasmita. *Op Cit*, hal. 57.

⁵⁸ Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hal.19

1. Adanya pendorong struktural (*structural condusivenness*)
2. Ketegangan struktural (*structural strain*).
3. Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan (*Growth and spread of belief*).
4. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*).
5. Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (*Mobilization of Partisipants for action*)
6. Bekerjanya pengendalian sosial (*The operation of social control*).

Faktor penyebab pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri jika ditinjau dari perspektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, kriminologi pada dasarnya suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor, pendekatan baru dalam usaha pendekatan dan penelitian ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut :

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.

5. Akar yang lebih luas dari reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi social bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.⁵⁹

Tindakan main hakim sendiri dapat dilihat melalui teori *anomie*. Penggunaan teori *anomie* ini pada dasarnya bertolak dari kenyataan dimana Indonesia dewasa ini sedang mengalami krisis penegakan hukum, penggunaan teori *anomie* ini hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak harus diartikan bahwa teori – teori lain tidak penting atau tidak ada relevansinya apabila digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut, *anomie* disini tidak pula harus diartikan sebagai *normlessness* tetapi lebih kepada artinya sebagai *derelegation*.

Penggunaan teori *anomie* bertolak dari suatu asumsi bahwa tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya suatu kondisi-kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan terjadi ketidaksesuaian antara fungsi hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum sebagai pengendali sosial dipandang oleh masyarakat belum memberikan jaminan rasa aman masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum belum berfungsi secara baik dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sehingga untuk pencapaian pengharapan masyarakat itu masyarakat kemudian menjalankan hukumnya sendiri, seperti melalui pengadilan jalanan untuk menanggulangnya.⁶⁰

⁵⁹Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Get Your Wisdom, Jakarta, 2015, hal. 26.

⁶⁰ Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hal. 36.

Faktor tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam diri individu, yaitu faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dijelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu :

a. *Perceived norm violation* (persepsi pelaku penghakiman massa terhadap pelanggaran norma/hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri dari para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk menghakimi para penjahat. Pelaku yang merasa kepentingannya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat membuat pelaku main hakim sendiri berkewajiban untuk mempertahankan kehormatannya atau kepentingannya dan hak-haknya secara langsung.⁶¹

b. *Perceived law enforcement* (persepsi penghakiman massa terhadap penegakan hukum).

Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan

⁶¹ Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, Jilid 41, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa*, Vol.1 No.3, Tahun 2018, hal. 162

hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan, dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa. Masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari.⁶²

- c. *Relative deprivation* (perasaan tidak puas pelaku penghakiman massa akibat adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya rasa aman).

Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.⁶³

- d. *Perceived sosial support* (persepsi pelaku bahwa aksi-aksi kekerasan dalam penghakiman massa didukung oleh warga setempat).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberikan dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa. Masyarakat yang marah lalu emosi terhadap pelaku kejahatan mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya. Sikap inilah yang menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana.⁶⁴

⁶² *Ibid.* hal.163.

⁶³ Novi Rahmawati, Skripsi: *Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.* (Bandung: 2017), hal. 33

⁶⁴ Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), hal. 7

e. *Sosial Learning*.

Selain itu, para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk- bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama dari pengamatan langsung dan informasi yang didengar/dibaca), bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.

f. *Mob identification* (gambaran yang dimiliki pelaku tentang identitas dirinya sebagai komponen massa).

Identifikasi diri dalam massa dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai “aku” (*personal identity*) menjadi identitas massa (*mob identity*). Akibatnya, terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya kebencian dan perasaan dendam, ketundukan dalam norma massa, desentisisasi, dan dehumanisasi, sehingga mereka mampu melakukan aksi – aksi yang sangat brutal bahkan mematikan. *Mob Identification* sangat berperan dalam memunculkan kekerasan pada saat terjadinya penghakiman massa, tampak dari pengakuan para pelakunya tentang pengalaman mereka pada saat berada dalam massa. Menurut pengakuan mereka, tidak ada batas atau jarak psikologis antara diri mereka dengan massa.

g. *Triggering* (pemicu).

Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai *antecedent factors* dengan faktor *mob identification*. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki

niat untuk “menghakimi”. Masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.⁶⁵

h. *Perceived Social Role* (Persepsi Diri Pelaku terhadap Peran Sosialnya Dalam Masyarakat).

Perceived Social Role sangat berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakatnya. Jika ia mempersepsi dirinya memiliki peran yang baik (positif), dan beranggapan bahwa warga atau masyarakat menuntut dirinya untuk berbuat baik atau menjadi teladan, maka ia merasa tidak pantas, malu atau “tidak enak” untuk terlibat dalam kasus itu. Sebaliknya, jika persepsi terhadap peran sosialnya menuntut untuk menunjukkan perannya sebagai “orang keras” atau jagoan, dan ia pun menduga bahwa orang lain menuntutnya untuk bertindak demikian, maka kemungkinan besar ia akan terlibat dalam kasus itu dan menjadi pelaku. Begitu pula halnya dengan orang – orang yang merasa tidak memiliki beban sosial (misalnya, orang – orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan), karena mereka merasa peran sosialnya tidak begitu bermakna. Solidaritas masyarakat ini biasa disebut mekanik, yang artinya setiap perilaku kejahatan sebagai ancaman terhadap solidaritas.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hal. 9

⁶⁶ *Ibid*, hal.10.

Pemberian hukum disini dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat dan juga merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukuman dengan kejahatannya. Hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.⁶⁷

2. Faktor Eksternal.

Selain faktor-faktor internal pelaku main hakim sendiri, terjadinya tindakan main hakim sendiri juga disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor Kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri.

Maraknya aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal wajar atau boleh dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.⁶⁸

- b. Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari

⁶⁷ Fitriati, *Op.Cit.*, hal.164.

⁶⁸ Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Op.Cit.*, hal.9

masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan tidak diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang ditangkap.⁶⁹

Masyarakat memandang pranata hukum tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan. Atas dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penegakan hukum adalah pengadilan sebagai muara dalam proses pencari keadilan. Pengadilan sebagai sebuah pranata sosial dipandang sebagai satu-satunya institusi dalam memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini dipandang belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat khususnya masyarakat bawah.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hal.12.

⁷⁰ Febry Nur Naim, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2011 s/d 2014)*, (Makassar: 2015), hal. 51 – 52

BAB III

KUALIFIKASI DELIK TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)

YANG MENAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA

DALAM HUKUM PIDANA

A. Kualifikasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Tindakan main hakim sendiri dapat diartikan tindakan individu atau kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum. Dalam hukum positif, tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dikelompokkan atau dikualifikasikan sebagai kejahatan.

1. Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenang bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁷¹

Menelaah kembali pengertian kekerasan yang dilakukan secara bersama di depan umum sebagaimana ketentuan Pasal 170 tersebut dikatakan kekerasan adalah tindakan melakukan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan

⁷¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal.65

jasmani sekuat-kuatnya secara tidak sah, sehingga orang menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dan dimana pelakunya lebih dari satu orang serta dilakukan di depan umum.

Tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur :

- a. Melakukan kekerasan.
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.
- b. Bersama-sama.
Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
- c. Terhadap orang
Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
- d. Di muka umum
Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.⁷²

Menurut Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang ialah melakukan kekerasan.⁷³

Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu ; sudah cukup misalnya

⁷²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal.98

⁷³Melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.⁷⁴ Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang Pasal 406 dan sebagainya.

Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti atau tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bias juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.

⁷⁴ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 147

Kekerasan yang dilakukan di muka umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

2. Pasal 351 KUHP

Main hakim sendiri juga bisa dikenakan pasal penganiayaan, yang mana telah diatur dalam pasal 351 KUHP :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.⁷⁵

Pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelas dalam Pasal 351 KUHPidana kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Rumusan Pasal 351 KUHPidana, Penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hal.108

⁷⁶ *Ibid*, hal.108

Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok.

Menurut Adami Chazawi, bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUHP memuat semua unsur dari tindak pidana Penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUHP, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut.⁷⁷ Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHP adalah: "... Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak..."

Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, kesengajaan pelaku tidak ditujukan pada akibat luka berat, sebab apabila ditujukan kepada luka berat tidak lagi menjadi penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pasal 354 ayat (1) KUHP. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Kesengajaan itu harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana yaitu: Perbuatan yang dilarang, Akibat yang menjadi pokok, alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁷⁸

⁷⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 12

⁷⁸PAF. Lamintang, *Op.Cit*, hal.190

3. Pasal 406 KUHP

Adapun bunyi dari pasal ini, yakni :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur- unsur dari pasal ini yakni :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja melawan hukum.
- c. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu (ayat 1); membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan. (ayat 2).
- d. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain (ayat 1); hewan tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.⁷⁹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dapat dibuktikan :

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang;
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali, bahwa orang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.⁸⁰

Lebih lanjut dijelaskan, yang dimaksud dengan :

- a. Membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur.

⁷⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal.110.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal.49.

- b. Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya, tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya.
- c. Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi dalam tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak bisa diperbaiki lagi. melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa dipakai.
- d. Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dilaut sehingga hilang.
- e. Barang” adalah barang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat; binatang tidak masuk disini, karena diatur tersendiri pada ayat 2.

4. Pasal 338 KUHP.

Kepolisian dapat menerapkan pasal ini apabila korban main hakim tersebut meninggal dunia, yang bunyinya sebagai berikut : “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan menghilangkan nyawa;
- b. Objeknya yaitu nyawa orang lain;
- c. Dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya pembuat mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karena perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika timbul akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan

bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.⁸¹

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati dan untuk memenuhi tindak pidana dengan unsur kesengajaan yang terkadang dalam pasal ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin pembuat yang hanya dapat diketahui dari meterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberikan keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian korban memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingung

⁸¹ *Ibid*, hal.50.

bahwa kematian korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korban meninggal dunia. Unsur menghilangkan nyawa orang lain diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah prang lain dan bukan dirinya sendiri pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang lain yang tidak termasuk diri sendiri pelaku.

Rumusan Pasal 338 KUHP tidak dapat ditemukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tidak perlu terjadi seketika atau sesegera itu, tetapi kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

5. Pasal 55 KUHP.

Penggunaan pasal ini dipakai apabila pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut lebih dari satu orang, yang bunyinya :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

- 2e. Orang yang dengan pemberian atau perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.⁸²

Pasal ini mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan :

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Turut melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) (*medepleger*);
- d. Penganjur/pembujuk/penghasut (Pasal 55 ayat (2) KUHP).

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat

⁸² R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 35.

dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggung jawab.⁸³ Dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁸⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana

⁸³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2016, hal. 56

⁸⁴ *Ibid*, hal.58

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁸⁵

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
4. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

⁸⁵ *Ibid*, hal.60

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak penganiayaan anak dalam keluarga, Moeljatno berpendapat bahwa:

Terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.⁸⁶

⁸⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 71

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁸⁷

Faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

⁸⁷ *Ibid*, hal.73

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan.
Menurut sistem ini, jika tabib (*psychiater*) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan).
2. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.
Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.
3. Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).⁸⁸

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga

⁸⁸ Sudarto, *Op.Cit*, hal.71

meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.⁸⁹

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e. Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*, hal. 37

⁹⁰ *Ibid*, hal. 52

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:⁹¹

a. Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.⁹² Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,⁹³ dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kelalaian (*Culva*).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.

⁹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hal. 103.

⁹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.273.

⁹³ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.103

2) *Culpa Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culpa* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culpa*.⁹⁴

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe mengatakan bahwa :

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.⁹⁵

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2016, hal. 32

⁹⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hal.165.

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung jawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:⁹⁷

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.

3. Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁹⁸

⁹⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hal.95

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

1. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
2. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.

Adapun berkenaan tentang tindakan main hakim sendiri yang menyalahi hak orang lain, pengertian main hakim sendiri adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melakukan prosedur hukum, misalnya: menganiaya pencuri yang tertangkap tangan oleh massa, pembakaran penganut ahmadiyah dan sebagainya.⁹⁹

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindakan main hakim sendiri, tetap mengacu

⁹⁸ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, hal.36

⁹⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.102

pada perbuatan pidananya. Ada beberapa pasal yang telah dilanggar dan dapat dijatuhi pada pelaku tindakan main hakim sendiri yang biasanya sampai menyebabkan pelaku pencurian/korban meninggal dunia. Beberapa pasal itu diantaranya adalah : Pasal 338, 351, 170, 406 UHP dan lain-lain.

Khusus pada Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn pelaku tindakan main hakim sendiri yaitu kekerasan secara bersama-sama didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini mengadili menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan pertimbangan bahwa kematian Korban Yosua Imanuel Pasaribu adalah akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban Yosua Imanuel Pasaribu yang mengakibatkan korban Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia, dengan demikian sangat beralasan menurut Hukum untuk menyatakan seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa.

C. Upaya Mengatasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

Guna meminimalisir terjadinya tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan. Ada tiga bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), yaitu :

1. Upaya preventif.

Penanggulungan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi.”¹⁰⁰ Tindakan preventif dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan masyarakat terhadap gejala-gejala sosial yang kurang baik. Peranan masyarakat sangat penting sekali didalam mengawasi, menilai dan menganalisa fenomena-fenomena di tengah-tengah masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau perilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak. Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab ini sangat dituntut sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban. Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.

Mencegah atau menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidaklah hanya merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian semata, akan tetapi adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat juga, karena kejahatan ini melibatkan lebih dari satu pihak yaitu masyarakat sebagai korban dan polisi sebagai aparat keamanan dan pihak lainnya.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) antara lain:

¹⁰⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013, hal.21.

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*),.

b. Memberikan himbauan melalui media.

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hibauan tersebut dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. Contoh: Hibauan melalui media cetak, radio, dan melalui media televisi serta internet. Cara ini sangat efektif dalam mengurangi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*),.

Usaha atau upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu kolektifitas yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.

2. Upaya represif.

Melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menekan angka angka frekuensi dari kejahatan tersebut.¹⁰¹ Upaya represif yang merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), tersebut dapat dilakukan dengan jalan:¹⁰²

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 44.

¹⁰² *Ibid*, hal. 49.

- a. Penjatuhan hukuman yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan.
- b. Melimpahkan kasus-kasus kejahatan yang terjadi secepatnya ke Pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku.

Seperti diketahui bahwa tidak jarang mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditujukan kepada aparat pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dari kejahatan-kejahatan tertentu dirasa tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan pelaku tersebut. Keadaan semacam ini tentu akan menimbulkan asumsi buruk dari masyarakat, bahwa seseorang dijatuhkan hukuman sedemikian rupa (ringan) karena ia membayar uang pengadilan.

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat.¹⁰³ Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut. Tidak ada alasan bagi aparat dari pengadilan untuk memberi keringanan kepada mereka-mereka yang sanggup dan tega untuk melakukan kejahatan melainkan menghukum mereka dengan hukuman seberat-beratnya.

Pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah (katakanlah 5 atau 7 tahun), maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut

¹⁰³ *Ibid*, hal. 50.

serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan penipuan dan akan meniru perbuatan pelaku pertama dengan cara yang lebih rapid an terorganisiri.

Aparat penegak hukum dan keadilan agar tidak memfokuskan pada persyaratan formalitas, sebab tidak jarang didengar lolos atau bebasnya pelaku tindak pidana tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), ini hanya dikarenakan alat-alat bukti. Hakim janganlah terlalu mementingkan asas atau prinsip kepastian hukum, sehingga mengorbankan rasa adil dan keadilan. Dalam hal ini bukannya kepastian hukum itu tidak perlu, justru sebaliknya asas kepastian hukum itu sangat penting. Sebab tanpa adanya asas ini hakim akan semena-mena dalam penjatuhan hukuman bagi seorang terdakwa. Tetapi yang dimaksudkan dalam masalah ini janganlah sebab kepastian hukum, keadilan dikorbankan oleh Hakim. Sebab hakim telah menilai dan mengetahui serta berkeyakinan, bahwa pelaku kejahatan jelas-jelas telah melakukan kejahatan atau tindak pidana pembunuhan, namun karena jaksa tidak dapat menghadirkan alat-alat bukti dan juga saksi-saksi yang cukup, hakim lalu melepaskan si tertuduh. Keadaan seperti di atas hendaknya menjadi perhatian bagi hakim dan aparat penegak hukum dan keadilan lainnya.

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku.¹⁰⁴ Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap- tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke

¹⁰⁴ Chairul Huda, *Op.Cit*, hal. 31.

Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

3. Upaya Reformatif

Cara reformatif ini disebut juga cara rehabilitasi yang ditujukan terhadap pembinaan, perbaikan serta pembaharuan diri atau mengembalikan citra diri.¹⁰⁵ Dalam hal ini berusaha untuk mengadakan pembinaan pengaraan dan perbaikan moral diri di pelaku. Proses pembinaan ini dapat dilakukan di tempat dan pada waktu menjalani hukuman.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pemberian pendidikan umum dan juga agama, membiasakan para napi untuk sholat berjamaah bagi yang Islam dan kebaktian bersama bagi yang beragama Kristen, pemberian kursus-kursus keterampilan dan latihan kerja yang diharapkan apabila mereka telah menjalani hukuman dan bebas serta kembali ke tengah-tengah keluarga serta masyarakat, para mantan napi ini dapat menyesuaikan diri serta menunjukkan perobahan yang baik bagi masyarakat. Sehingga istilah sampah masyarakat yang diberikan sebagai julukan bagi orang-orang seperti mereka dapat terhapus.

Kegiatan-kegiatan dan pendidikan yang diberikan kepada para napi di Lembaga Pemasyarakatan seolah-olah mereka itu bukan merupakan para tahanan. Melainkan mereka itu seolah-olah dalam suatu asrama latihan dan pendidikan. Tergambar dari apa yang mereka lakukan sehari-hari, seperti : belajar, dan menyapu atau mengecet serta berolah raga dan beribadah.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.54

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.2467/PID.B/2017/PN MDN

A. Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn

1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Sujarko alias Jarko Bersama-sama dengan Endra Gunawan, Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra, Ade Irawan Alias Dede, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Dapit, Andika Ferry Armayana, Riki Manulang, Muhammad Syaipul Alias Ipul, Wiwik, Rahmadi Priatama Alias Madi, Wahyu Sahdina Dan Andi Setiawan (masing-masing berkas terpisah), Sopar Sitanggang (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta Edo, Buyung, Ukok Siya, Batak dan Bobby (masing-masing belum tertangkap) melakukan perbuatan dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 wib terjadi penggerebekan dipondok yang berada disalah satu rumah warga di jalan Multatuli lingkungan IV lorong V kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai dimana saat itu ada beberapa orang yang dibawa Polisi dari tempat tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berdiri di depan rumah salah satu warga terdakwa melihat Yosua Imanuel Pasaribu hendak menghidupkan sepeda motornya lalu

terdakwa melarang Yosua Imanuel Pasaribu menghidupkan sepeda motornya karena ada anak kecil nanti Ibu itu marah.

Yosua Imanuel Pasaribu mendorong motornya kemudian datang Sopar Sitanggang menemui Yosua Imanuel Pasaribu lalu Sopar Sitanggang merangkul Yosua Imanuel Pasaribu lalu membawa Yosua Imanuel Pasaribu ke pinggir sungai lalu terdakwa pergi ke lapangan / tanah kosong, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat banyak warga yang berjalan menuju ke pinggir sungai lalu terdakwa pergi menuju kepinggir sungai untuk mengetahui ada kejadian apa dimana saat itu terdakwa berpapasan dengan Andi Setiawan, lalu sesampainya terdakwa dipinggir sungai terdakwa melihat Sopar Sitanggang sedang memukul badan dan kaki Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, kemudian terdakwa I menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali. Lalu sekitar pukul 03.00 wib saat terdakwa II sedang duduk – duduk dilapangan / tanah kosong Sopar Sitanggang menyuruh orang untuk memanggil terdakwa II lalu terdakwa II pergi ke pinggir sungai untuk menemui Sopar Sitanggang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa II melihat Sopar Sitanggang bersama dengan Yosua Imanuel Pasaribu, kemudian Sopar Sitanggang menyuruh Yosua Imanuel Pasaribu untuk membuka celananya kemudian menyuruh Yosua Imanuel Pasaribu kembali jongkok

Sopar Sitanggang mengambil tali pinggang Yosua Imanuel Pasaribu dari celananya lalu memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang dengan berkali-kali lalu. Adapun peran Edo, Buyung dan Ukok Siya yaitu melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, kemudian Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ukok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu terdakwa Sopar Sitanggang, Ade Irawan Alias Dedek, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Apit dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali.

Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, Ade Irawan alias Dedek menendang dada Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, Rinaldi alias Aldi memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Erwin Apit Alias Apit adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah

Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa II memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Ferry Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Wiwik menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Terdakwa I menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi saksi adalah saat Ucok dan Batak memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi Rozi Rivani Tanjung di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai

Para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi Rozi Rivani Tanjung pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Depertemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

2. Dakwaan Penuntut Umum

M. Yahya Harahap, mengemukakan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar

serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁰⁶ Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.¹⁰⁷

Adapun dakwaan¹⁰⁸ Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 2e- KUHPidana.
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 3e- KUHPidana.
- d. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.
- e. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.382

¹⁰⁷ *Ibid*, hal.383.

¹⁰⁸ Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara. Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan.

pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan pidana¹⁰⁹ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Sujarko Als Jarko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korba Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia“, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Subsidair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sujarko Als Jarko dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buuah celana dalam warna hijau Dikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹¹⁰ Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal

¹⁰⁹ Tuntutan pidana adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.129

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹¹¹

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Sujarko Alias Jarko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia yang dilakukan secara bersama-sama”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buuah celana dalam warna hijau Dikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Analisis Kasus Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat

¹¹¹ *Ibid*, hal.131.

dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main hakim sendiri dan telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut

Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUHP.

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil

dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa :
 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹²

1. Berdasarkan Hukum Pidana Materiil.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni

¹¹² R. Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.81

dakwaan Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa.

Berdasarkan fakta–fakta yang terungkap selama di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan para saksi-saksi membenarkan Terdakwa (Sujarko alias Jarko) telah memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, tepatnya pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu unsur delik setiap orang telah terpenuhi;

b. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut

Berdasarkan uraian–uraian fakta dan keadaan keadaan serta pertimbangan hukum di atas, Majelis berkeyakinan bahwa kematian Korban Yosua Imanuel Pasaribu adalah akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban Yosua Imanuel Pasaribu yang mengakibatkan korban Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia, dengan demikian menurut Majelis Hakim, sangatlah

beralasan menurut Hukum untuk menyatakan unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa..

2. Aspek Keadilan Putusan Hakim

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk

menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.¹¹³

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

¹¹³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 125

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹¹⁴

Penjatuan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.¹¹⁵

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹¹⁶

Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

¹¹⁴ *Ibid*, h. 126.

¹¹⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 65

¹¹⁶ *Ibid*, h.66

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.¹¹⁷ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.¹¹⁸ Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar

¹¹⁷ *Ibid*, h. 66

¹¹⁸ Syarat Formil telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diantaranya terdiri dari: a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Sedangkan untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan surat dakwaan agar: a. Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan / dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). b. Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. c. Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, diantaranya: 1. Merumuskan lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian-uraian fakta-fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. 2. Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa.

sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a.

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.¹¹⁹ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.¹²⁰ Barang-

¹¹⁹ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2018, h. 25

¹²⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, h.20.

barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹²¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :¹²²

- 1) Alasan yang meringankan :
 - a) Belum pernah dihukum atau residivis.
 - b) Sopan dalam persidangan.
 - c) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.
 - d) Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.
- terdakwa.

¹²¹ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010, h.182

¹²² *Ibid*, h.155

2) Alasan yang memberatkan :

- a) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- b) Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.
- c) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Khusus dalam tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- 1) Hal yang memberatkan bahwa perbuatan para terdakwa yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) meresahkan masyarakat ;.
- 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya
 - b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum
 - d) Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan

dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan
- 3) Asas Manfaat.¹²³

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat,

¹²³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, h.75

bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pembedaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memutus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.¹²⁴

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn, bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang

¹²⁴ *Ibid*, h.78

didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriousness peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim

dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUHP. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memeprtanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan seperti mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang

diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

Dari segi sosiologis, Hakim telah cukup mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana lebih ringan tersebut memiliki maksud agar pembedaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini secara sosiologis berguna secara futuristik, agar dalam hal terdapat perbuatan pidana yang tidak proporsional antara perbuatan dan pidana yang diancamkan, Hakim dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* dengan menjatuhkan di bawah pidana minimum sesuai dengan porsinya. Walaupun secara normatif Majelis Hakim dalam putusan menyimpangi ketentuan pidana, namun dengan konsep *restorative justice* hal tersebut dapat dilakukan asalkan dilakukan dengan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) Ke 3e KUHP. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.
2. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3e KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 2467/Pid.B/2017/PN Mdn adalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana

yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

B. Saran

1. Kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.
2. Majelis hakim hendaknya menjatuhkan hukuman yang paling berat terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa sehingga dengan hukuman yang berat membuat efek jera dan orang akan menjadi takut untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)
3. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri ini haruslah dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat baik melalui aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat serta memberikan pemahaman baik dari segi agama maupun segi hukum bahwa tindakan main hakim sendiri ini tidak dapat di benarkan. Memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah dimata agama dan dimata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abby, Fathul Achmadi, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Achmad, 2018, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Anwar, Yesmil, 2014, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2018, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2017, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.

Farid, Zainal Abidin, 2017, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gosita, Arif, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.

Gunadi, Ismu, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Hamdan, M. 2018, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Hamza. Andi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

-----2019, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W. 2015, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Get Your Wisdom, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Mahrus, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- ; *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Moeljanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ; 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lilik, Mulyadi, 2016, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa. Muhammad, 2016, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Universitas Indonesia, Depok.
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Prakoso, Djoko, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poernomo. Bambang, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 2017, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 2016, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta.

- Saleh, Roeslan, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, SR. 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peterhaem, Jakarta.
- Suharsono, 2017, *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III, dan IV*, Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- ; 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- ;2016, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono, 2016, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soesilo, R. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2016, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsu, Muhammad Ainul, 2018, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Kencana Media Group, Jakarta.
- Utrecht, E.1995. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*,. Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Moh. Irvan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Wibowo, Adhi, 2015, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal.

Diab, Ashadi L. *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2019).

Didik Purwadi, "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.3 Tahun 2022.

Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, Jilid 41, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa*, Vol.1 No.3, Tahun 2018.

Panjaitan, Chandro dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018).

Rahmawati, Novi, Skripsi: *Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.(Bandung: 2017).

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62

Naim, Febry Nur, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2011 s/d 2014)*, (Makassar: 2015).